Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 3, November 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

Reformulasi Hukuman Mati atas Delik Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Neoretensionis

Reformulation of the Death Penalty for Corruption Offenses in Indonesia: A Neoretentionist Perspective

Andi Muhammad Alief[1], Ramdani Husein Renngur[2]
Kejaksaan Negeri Sumba Timur[1], Indonesia
Lexwise Law Office[2], Indonesia

Informasi Artikel

Email Korespondensi Penulis:
andimuhammadaliefkejaksaan@gmail.com

Riwayat:
Diserahkan: 03-05-2026
Diterima: 31-10-2026

Kata Kunci:
Delik Korupsi; Hukuman Mati; Neoretensionis; Reformulasi

Keywords:
Corruption Offenses; The Death Penalty; Neoretentionist; Reformulation

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.221-240

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian HukumDe Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Muhammad Alief, Andi., Husein Renngur, Ramdani. "Reformulasi Hukuman Mati atas Delik Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Neoretensionis". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 3, November 2026, 221-240. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.221-240

Abstract

This article examines the discourse, regulation, and reformulation of the death penalty for corruption offenses in Indonesia. It aims to present neoretentionist thought as a middle ground between abolitionist and retentionist perspectives, identify the principal issues surrounding the regulation of the death penalty for corruption offenses, and propose a reformulation of its legal framework. This study employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches. The findings indicate that neoretentionist thought supports the limited application of the death penalty to certain corruption offenses when warranted by the public interest. The study also identifies regulatory inconsistencies, particularly the absence of the death penalty for equivalent corruption offenses and the cumulative formulation of the conditions for its imposition, which may hinder its practical application. Accordingly, reformulation of the death penalty for corruption offenses is necessary, including extending the death penalty to equivalent corruption offenses, refining the conditions for its imposition, and updating the grounds for exemption from the death penalty applicable to such offenses.

Abstrak

Artikel ini mengkaji diskursus, regulasi, dan reformulasi hukuman mati atas delik korupsi di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran neoretensionis yang menjadi jalan tengah antara pemikiran abolisionis dan retensionis, pokok masalah regulasi hukuman mati atas delik korupsi, dan gagasan reformulasi hukuman mati atas delik korupsi. Artikel ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan pemikiran neoretensionis yang mendukung penerapan hukuman mati secara terbatas terhadap delik korupsi tertentu demi kepentingan umum. Kemudian, terdapat ketidakadilan pada regulasi hukuman mati di mana delik-delik korupsi yang setara tidak diancam dengan hukuman mati dan rumusan syarat penjatuhan hukuman mati atas delik korupsi bersifat kumulatif sehingga sulit diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukuman mati atas delik korupsi yang memuat ancaman hukuman mati pada pasal-pasal delik korupsi yang setara, menyempurnakan syarat penjatuhan hukuman mati, serta memperbarui syarat terbebas dari hukuman mati atas delik korupsi tersebut.

1. Pendahuluan

Sekitar dua dekade lalu, Dwight Y. King mempertanyakan apakah "kanker korupsi" di Indonesia dapat disembuhkan.[1] Jika merujuk pada data saat ini, jawabannya belum berhasil disembuhkan, bahkan semakin memburuk. Hal tersebut tampak dari peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang konsisten menurun selama tiga tahun terakhir.[2] Pada tahun 2025, peringkat IPK Indonesia kembali menurun, yakni berada di peringkat 109.[3] Sekjen Transparency International Indonesia menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak efektifnya pemberantasan delik korupsi.[4] Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor regulasi hukuman mati atas delik korupsi yang tidak dapat diterapkan, tren tuntutan dan vonis ringan terhadap koruptor, dan pengembalian kerugian keuangan negara yang sangat minim. Beberapa faktor tersebut berkorelasi dengan sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sebagai sarana kontrol sosial tidak dapat dilepaskan dari kualitas ketiga subsistem hukum.[5] Untuk memaksimalkan penegakan hukum atas delik korupsi, diperlukan perbaikan terhadap substansi hukum. Artikel ini berfokus pada regulasi hukuman mati atas delik korupsi di Indonesia.

Instrumen "hukuman mati" dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan tiga unsur, yakni "ancaman hukuman mati", "vonis hukuman mati", dan "eksekusi mati". Kendati terkait satu sama lain, ketiga unsur tersebut sangat berbeda: ancaman hukuman mati tercantum dalam undang-undang, vonis hukuman mati tercantum dalam amar putusan majelis hakim, sedangkan eksekusi mati merupakan tahap akhir dari pelaksanaan vonis hukuman mati. Pada tahap ancaman dan vonis hukuman mati, seseorang yang melakukan kejahatan tertentu belum kehilangan nyawanya. Pada tahap pelaksanaan eksekusi mati, orang tersebut telah kehilangan nyawanya. Memahami perbedaan ketiga unsur hukuman mati sangat penting sebelum masuk pada sikap menentang, mendukung, atau mendukung dengan syarat. Sering kali pihak abolisionis menolak hukuman mati. Namun, penolakan tersebut tidak secara jelas merujuk pada ancaman, vonis, atau eksekusi mati. Begitu pun, pihak retensionis mendukung eksistensi hukuman mati. Berbeda dengan pemikiran neoretensionis yang secara relatif mendukung ancaman, vonis, dan eksekusi mati demi proporsionalitas pemidanaan dan kemanfaatan. Proporsionalitas pemidanaan menekankan bahwa beratnya pidana harus seimbang dengan karakteristik delik dan kesalahan pelaku, sehingga penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan tingkat keparahan delik dan tingkat kesalahan pelaku.[6] Kemanfaatan merujuk pada segala dampak positif yang dapat dicapai dari pemidanaan yang proporsional.

Dalam aspek regulasi, neoretensionis mendukung ancaman hukuman mati atas delik korupsi sebab delik korupsi merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*). Delik korupsi dapat menimbulkan masalah yang serius, di antaranya merusak stabilitas keamanan, nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, supremasi hukum, membahayakan pembangunan berkelanjutan, menurunkan kualitas hidup, memicu kejahatan terorganisasi, serta memicu pelanggaran hak asasi manusia.[7] Ancaman hukuman mati terhadap delik korupsi menandakan bahwa negara sangat mengecam delik korupsi dan bersungguh-sungguh ingin memberantas delik korupsi demi melindungi kepentingan publik (*public interest*). Hal tersebut merupakan perwujudan prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam aspek regulasi, dalam hal ini, kejahatan paling serius diancam dengan hukuman yang paling berat pula. Proporsionalitas pemidanaan semacam ini dapat mendorong penghormatan masyarakat terhadap hukum, sebab masyarakat memandang sanksi yang proporsional sebagai hal yang lebih adil.[8]

Dalam hal penerapan, neoretensionis mendukung vonis dan/atau eksekusi mati. Pemikiran neoretensionis memberi ruang agar vonis atau eksekusi mati dapat diganti dengan penjara dalam waktu tertentu atau penjara

[1] Dwight Y King, "Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?," *Journal of International Affairs* 53, no. 2 (2000) : 603-624, http://www.jstor.org/stable/24357767.

[2] Andi Muhammad Alief, "Reconstruction of Special Sentencing Guidelines on State Loss Crime in the Indonesian Criminal Code," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 150, https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1069.

[3] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2025," Transparency.Org, 2026, https://www.transparency.org/en/cpi/2025.

[4] Ady Thea DA, "3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah," Hukumonline.com, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/.

[5] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 17-20.

[6] Eva Achjani, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 2 (2026): 306, https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.3575.

[7] Vide United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

[8] Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," *Crime and Justice* 16 (1992): 68–19, https://doi.org/10.1086/449204.

seumur hidup demi pemenuhan proporsionalitas pemidanaan. Ketika terdapat peran substansial pelaku dalam proses mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi, maka pelaku perlu diberikan pengurangan hukuman sebagaimana amanat ICCPR dan UNCAC.[9] Dengan pemenuhan proporsionalitas pemidanaan, kepentingan yang lebih besar dari penerapan instrumen hukuman mati dapat tercapai, tidak hanya bagi masyarakat dan negara, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri. Reformulasi hukuman mati sebagai refleksi neoretensionis tidak semata-mata bertujuan mengeksekusi mati pelaku delik korupsi, melainkan mengutamakan manfaat yang lebih besar bagi pemberantasan delik korupsi di Indonesia tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya: Pertama, Eran Itskovic dkk., menjelaskan bahwa beratnya hukuman (*severity*), kepastian hukum (*certainty*), dan kecepatan penjatuhan hukuman (*celerity*) menjadi faktor penting untuk mewujudkan pencegahan atas delik korupsi.[10] Eran Itskovic dkk., tidak membahas hukuman mati, namun artikel tersebut tetap relevan sebab penulis ingin menghadirkan desain hukuman mati atas delik korupsi dengan tujuan untuk meminimalisir korupsi dengan cara meningkatkan beratnya hukuman, meningkatkan kepastian hukum, dan kecepatan penjatuhan hukuman. Kedua, Eva Achjani menjelaskan bahwa pandangan proporsionalitas pemidanaan menekankan beratnya pidana harus seimbang dengan karakteristik delik dan kesalahan pelaku.[11] Eva Achjani tidak membahas hukuman mati, namun ajaran proporsionalitas pemidanaan menjadi salah satu dasar teoritis dalam desain hukuman mati atas delik korupsi yang diusung penulis.

Ketiga, Simeon A. Igbinedion dan Anthony Osobase menjelaskan tentang *grand corruption* dan pemulihan aset melalui reformasi hukum, politik, dan ekonomi.[12] Simeon A. Igbinedion dan Anthony Osobase tidak membahas hukuman mati atas delik korupsi, namun artikel tersebut tetap relevan, sebab desain hukuman mati atas delik korupsi yang diusung penulis berkaitan dengan *grand corruption* dan berkaitan pula dengan langkah memaksimalkan pemulihan aset melalui sarana *plea bargaining* dan masa percobaan. Keempat, Ahmad Mukhlish Fariduddin dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono menjelaskan bahwa hukuman mati terhadap koruptor tidak bermanfaat sehingga hukuman mati perlu dicabut dan diganti dengan hukuman lain yang lebih bermanfaat.[13] Pandangan tersebut tidak sepenuhnya presisi, mengingat hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia belum pernah diterapkan.

Kelima, Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy menjelaskan bahwa lahirnya KUHP Nasional merupakan tahapan nyata dalam menghapus hukuman mati di Indonesia, dibuktikan dengan posisi hukuman mati yang bersifat alternatif sehingga bisa saja diubah menjadi hukuman seumur hidup selama syarat-syaratnya terpenuhi.[14] Pandangan tersebut tidak sepenuhnya presisi, sebab mekanisme yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh perubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup pada dasarnya hanya membatasi kemungkinan dilaksanakannya eksekusi mati, tetapi tidak menghilangkan eksistensi instrumen hukuman mati sebagai jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim. Seseorang yang divonis hukuman mati, lalu pada saat menjalani masa percobaan, pelaku menunjukkan kelakuan baik sehingga hukumannya diganti menjadi penjara seumur hidup. Kondisi tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman mati.

Keenam, Todung Mulya Lubis menjelaskan bahwa peradaban yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penghapusan hukuman mati semakin menguat.[15] Menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan berarti mendukung penghapusan hukuman mati. Penerapan hukuman mati merupakan wujud menjunjung tinggi hak asasi manusia selama dirumuskan dan diterapkan secara proporsional, selaras dengan prinsip-prinsip hukum, konvensi

[9] Vide Pasal 6 ayat (4) ICCPR *jo* Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003.

[10] Eran Itskovich dkk., "Certainty, Severity, or Celerity? A Mixed-Effects Analysis of Corruption and Deterrence in the European Union," *Regulation & Governance*, (2026): 1-17, https://doi.org/10.1111/rego.70174.

[11] Achjani, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, (2026): 307."

[12] Simeon A. Igbinedion and Anthony Osobase, "Grand Corruption in the Global South: Legal, Political and Economic Analysis of Assets Recovery in Nigeria," *Journal of Economic Criminology* 9, no. 100164 (2026): 1-12, https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100164.

[13] Fariduddin, Ahmad Mukhlish, and Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Dalam Perspektif Utilitarianisme," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 1-10, https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903 .

[14] Hofifah and Kodrat Hakiki Farosy, "Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM Dan Hukum Islam Mengenai Hukuman Mati," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 469-478, https://doi.org/10.31078/jk2137.

[15] Todung Mulya Lubis, "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 2 (2026): 255-270, https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol39/iss2/5.

hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Ambar Soeseno dkk., menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mengubah Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dengan menambahkan ancaman hukuman mati agar hukuman mati terhadap delik korupsi dapat diterapkan. Selain itu, besaran delik korupsi menjadi tolok ukur penerapan hukuman mati.[16]

Keseluruhan artikel tersebut belum menjabarkan diskursus hukuman mati dalam perspektif neoretensionis, ketidakadilan ancaman pada regulasi hukuman mati atas delik korupsi, kelemahan regulasi syarat penjatuhan hukuman mati atas delik korupsi, dan reformulasi hukuman mati atas delik korupsi yang dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan hukuman mati yang tidak bisa diterapkan, tren tuntutan dan vonis yang ringan, serta minimnya pengembalian kerugian keuangan negara di Indonesia. Atas hal tersebut, artikel ini mengkaji tiga hal guna memberikan kebaruan yakni (1) diskursus hukuman mati berdasarkan aspek moral dan aspek pragmatis dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terkait legitimasi regulasi hukuman mati dalam perspektif neoretensionis; (2) problematika regulasi hukuman mati atas delik-delik korupsi (*ius constitutum*) dengan tujuan mengetahui penyebab regulasi hukuman mati tidak efektif dalam pemberantasan delik korupsi; (3) reformulasi hukuman mati atas delik-delik korupsi pada masa mendatang (*ius constituendum*) dengan tujuan untuk memberikan kajian ilmiah yang dapat digunakan pemerintah dalam memperbaiki regulasi hukuman mati atas delik korupsi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konstruksi hukuman mati atas delik korupsi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep yang relevan dengan reformulasi hukuman mati atas delik korupsi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU TIPIKOR, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, KUHAP, KUHP Nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, ICCPR, UNCAC, UNCAT, Rome Statute of the International Criminal Court Tahun 1998, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat atau doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif dengan mengkaji konstruksi norma dan konsep hukum yang relevan untuk mengidentifikasi problem pengaturan hukuman mati atas delik korupsi, kemudian digunakan sebagai dasar perumusan desain hukuman mati atas delik korupsi di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Diskursus Hukuman Mati

Dalam Diskursus hukuman mati akan mengkaji hukuman mati dari aspek moral dan pragmatis. Aspek moral bertujuan untuk mengetahui legitimasi moral penerapan hukuman mati. Aspek pragmatis bertujuan untuk mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan hukuman mati.

3.1.1 Aspek Moral

Pertama, perspektif hak hidup (*right to life*). Pihak Abolisionis memandang bahwa hukuman mati melanggar hak hidup,[17] dikarenakan hak hidup diposisikan sebagai hak yang absolut.[18] Pandangan tersebut berkaitan dengan John Locke, yang berpendapat bahwa hak hidup tidak dapat dicabut oleh negara. Sebaliknya, pihak *Retensionis* berpandangan bahwa hukuman mati tidak melanggar hak hidup sebab hukuman mati dianggap

[16] Soeseno dkk., "A New Paradigm in the Application of Criminal Sanctions Against Corruption (Legal and Political Studies to Find Effective Criminal Sanctions for Corruption Eradication in Indonesia, Especially about the Application of Death Penalty)," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 5 (2024): 2-12, https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-110.

[17] M. Arief Amrullah, "Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia," *Lentera Hukum* 11, no. 1 (2024): 32,https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lenth11&div=5&id=&page=.

[18] Ni Kadek Cindi Hayani dan I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, "Euthanasia Perspektif Hak Untuk Hidup Dan Hak Untuk Mati," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 2194, https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p02.

sebagai upaya perlindungan terhadap hak hidup orang banyak.[19] Pandangan ini berkaitan dengan Thomas Hobbes, yang berpendapat bahwa manusia menyerahkan hak mereka kepada penguasa yang berdaulat karena dalam kondisi alamiah manusia hidup dalam "perang semua melawan semua". Atas penyerahan tersebut, penguasa dipandang memiliki otoritas untuk menetapkan dan menegakkan hukuman, termasuk hukuman mati demi mewujudkan keadilan.[20]

Penulis tidak menemukan bantahan dari kaum Retensionis terkait sifat absolut hak hidup. Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu memahami terlebih dahulu definisi hak absolut. Hak absolut merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun.[21] Jika dengan syarat tertentu hak hidup dapat dikesampingkan, maka hak hidup bukan merupakan hak absolut. Hak hidup merupakan bagian dari rezim hak asasi manusia yang diatur di dalam ICCPR,[22] Penjelasan Pasal 9 UU 39/1999 (UU HAM),[23] dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 halaman 410-419.

Pasal 6 ayat (1) ICCPR mengatur bahwa setiap orang memiliki hak hidup dan wajib dilindungi oleh hukum, serta tidak boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) ICCPR mengatur bahwa negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan dan berdasarkan putusan pengadilan. Kejahatan paling serius dapat ditafsirkan mencakup kejahatan terhadap kepentingan publik (*public interest*).[24] Ketentuan tersebut memberikan pembatasan yang sangat ketat terhadap penerapan hukuman mati guna perlindungan hak asasi manusia (*safeguards*). Pembatasan tersebut mencakup hak hidup tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, hukuman mati hanya ditujukan terhadap kejahatan paling serius, pelaksanaan hukuman mati harus berdasarkan putusan pengadilan, hukuman mati bukan dalam rangka upaya genosida, hukuman mati tidak diterapkan terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.[25] Hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan paling serius sebagaimana ditentukan oleh masing-masing negara dengan mempertimbangkan situasi khasnya.[26] Salah satu kejahatan paling serius di Indonesia adalah delik korupsi.[27] Penjelasan Pasal 9 UU HAM menekankan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua kondisi, salah satunya ketika ada putusan pengadilan terkait hukuman mati. Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 halaman 410-419 menjelaskan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan sebebas-bebasnya, melainkan untuk dibatasi selama pembatasan tersebut selaras dengan perundang-undangan. Pembatasan hak asasi manusia termuat juga dalam Pasal 28J UUD 1945. Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pembatasan hak asasi manusia di Indonesia, sehingga hak hidup juga dapat dibatasi dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, perspektif retribusi (*retribution*). Perspektif ini terbagi dua, yakni retribusi sebagai pembalasan dendam (*retribution as revenge*) dan retribusi sebagai pembalasan yang setimpal (*retribution as just deserts*). Retribusi sebagai pembalasan dendam bertujuan untuk membuat pelaku menderita sebagai bentuk pembalasan dendam atas perbuatannya, sedangkan retribusi sebagai pembalasan yang setimpal bertujuan untuk mewujudkan keadilan melalui pemberian hukuman yang proporsional sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya.[28] Kelompok Abolisionis memandang hukuman mati sebagai *retribution as revenge*, sedangkan Kelompok Retensionis memandang hukuman mati sebagai *retribution as just deserts.* Hal ini menyebabkan

[19] Sugeng Riyadi dan Beny Timor Prasetyo, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati Dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 251, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5329.

[20] Abdul Jalil Salam dan Zahlul Pasha Karim, "Death Penalty in Indonesia: Revisiting the Debate Between the Retentionist and the Abolitionist," *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 117, https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lenth8&div=8&id=&page=

[21] Alan Gewirth, "Are There Any Absolute Rights?," *The Philosophical Quarterly* 31, no. 122 (1981): 2, https://doi.org/10.2307/2218674.

[22] Vide International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966.

[23] Vide Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[24] Devita Kartika Putri, "Interpreting 'Most Serious Crimes' Under Article 6 (2) of ICCPR," *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 420–434, https://doi.org/10.22146/jmh.48979.

[25] Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966.

[26] Putri, "Interpreting 'Most Serious Crimes' Under Article 6 (2) of ICCPR," (2019): 425.

[27] Sefriani, "Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 100–101, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/107.

[28] Monica M. Gerber dan Jonathan Jackson, "Retribution as Revenge and Retribution as Just Deserts.," *Social Justice Research* 26, no. 1 (2013): 5, https://doi.org/10.1007/s11211-012-0174-7.

Kelompok Abolisionis menolak hukuman mati, sedangkan Kelompok Retensionis memperbolehkan hukuman mati selama diatur di dalam undang-undang. Tidak relevan memandang hukuman mati di Indonesia sebagai *retribution as revenge* karena KUHP Nasional telah beralih pada asas keseimbangan.[29] Guna melindungi berbagai kepentingan dalam pemidanaan, asas tersebut menitikberatkan pada keseimbangan perlindungan antara kepentingan umum, kepentingan korban, dan kepentingan pelaku sebagaimana amanat konsideran huruf c KUHP Nasional. Asas keseimbangan selaras dengan regulasi hukuman mati yang memberikan sarana masa percobaan untuk melihat sikap terpuji dari terpidana.[30] Sarana masa percobaan dapat dimanfaatkan negara untuk membina terpidana dan dapat dimanfaatkan terpidana untuk menunjukkan sikap terpuji dengan cara terpidana bekerja sama dengan negara dalam mengoptimalkan penyelesaian suatu kasus kejahatan sehingga tercapai dampak positif yang lebih besar bagi kepentingan umum, kepentingan korban, dan kepentingan pelaku. Asas keseimbangan dan regulasi hukuman mati yang memberikan sarana masa percobaan kontradiktif dengan tujuan pembalasan dendam yang tidak memperdulikan dampak positif dari penjatuhan hukuman. Atas hal tersebut, regulasi hukuman mati di Indonesia tidak relevan lagi dipandang sebagai pembalasan dendam.

Ketiga, perspektif penyiksaan dan kejam (*torture and cruel*). Merujuk pada Pasal 1.1 UNCAT,[31] penyiksaan merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik maupun mental, dengan tujuan-tujuan seperti memperoleh informasi atau pengakuan, menghukum seseorang atas dasar diskriminasi. Beberapa pihak menganggap hukuman mati kejam.[32] Kritik ini mengomentari pelaksanaan eksekusi mati yang kerap dipengaruhi oleh kebencian ras dan praktik diskriminasi.[33] Contohnya, pada periode 1881 hingga 1968 di Amerika, sebanyak 3.446 orang kulit hitam dieksekusi oleh massa kulit putih tanpa putusan pengadilan (*lynching*),[34] ada yang digantung di pohon dan ada juga yang dibakar hidup-hidup.[35] Lebih dari itu, terdapat beberapa metode eksekusi mati di berbagai negara.[36] Pertama, menggunakan suntik mati (*lethal injection*) yang diterapkan di China, Guatemala, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat. Ada terpidana yang mati setelah tersiksa selama dua jam dan mengap-mengap sebanyak 640 kali setelah disuntik mati.[37] Kedua, hukuman gantung (*hanging*) yang diterapkan di Semenanjung Arab, Afrika, dan Korea Selatan. Proses pencekikan dalam hukuman gantung bisa memakan waktu hingga lima menit.[38] Ketiga, rajam yang diterapkan di Iran dan Somalia. Proses kematian pada eksekusi rajam lebih lambat, di mana pelaku akan disiksa dengan lemparan batu yang bertubi-tubi ke arah kepalanya hingga terpidana tewas.[39] Keempat, kursi listrik (*electric chair*) sebagaimana diterapkan di Amerika dan Filipina. Terpidana yang duduk di kursi tersebut disetrum melalui elektroda yang ditempatkan pada tubuh. Setelah terpidana melekat pada kursi, berbagai siklus (berbeda dalam tegangan dan durasi) arus bolak-balik akan melewati tubuh terpidana, hingga mengakibatkan kerusakan fatal pada organ-organ internal (termasuk otak).[40] Keragaman metode tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak selalu berlangsung secara cepat dan tanpa penderitaan. Oleh karena itu, metode eksekusi mati tersebut sering

[29] Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia: Menurut KUHP Lama & KUHP Baru* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 16-17.

[30] Vide Pasal 64, 67, Penjelasan Pasal 67, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[31] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Tahun 1984.

[32] Salam and Karim, "Death Penalty in Indonesia: Revisiting the Debate Between the Retentionist and the Abolitionist." (2021): 116.

[33] Frank R. Baumgartner, Christian Caro, dan Scott Duxbury, "Racial Resentment and the Death Penalty," *Journal of Race, Ethnicity, and Politics* 8, no. 1 (2023): 10, https://doi.org/10.1017/rep.2022.30.

[34] Jamiles Lartey dan Sam Morris, "How White Americans Used Lynchings to Terrorize and Control Black People." US News," US News. The Guardian, 2018, https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/26/lynchings-memorial-us-south-montgomery-alabama.

[35] Lartey dan Morris, 2018.

[36] Rafliansyah Manti, "Kedudukan Suntik Mati Terhadap Terpidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 380, https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1704.

[37] Zaria Gorvett, "Dari Dipenggal, Digantung, Sampai Disetrum Listrik, Adakah Cara Eksekusi Mati 'Yang Manusiawi'?," BBC.COM, 2018, https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-44422812.

[38] Hwian Christianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009) : 35, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tata+Cara+Pelaksanaan+Pidana+Mati+Bagi+Terpidana+Mati+Dalam+Hukum+Pidana&btnG=..

[39] Saharuddin Daming, "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional," *Jurnal HAM* 8, no. 8 (2012): 186, https://protc.id/wp-content/uploads/2021/05/Jurnal-Hak-Asasi-Anak.pdf#page=183.

[40] Daming, (2012): 183.

dipandang sebagai penghukuman yang menyiksa dan kejam.

Berbeda dengan Indonesia, metode eksekusi mati dilakukan oleh regu tembak sehingga terpidana akan kehilangan nyawa seketika itu juga tanpa merasakan sakit. Metode eksekusi mati di Indonesia telah dirumuskan di dalam UU 5/1969, KUHP Nasional, dan Perkapol 12/2010 sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya praktik kejam sebagaimana yang pernah terjadi di berbagai negara di dunia. Hal ini didukung oleh langkah Indonesia yang telah membentuk dan meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia, di antaranya ICCPR, UNCAT, CEDAW, ICERD, dan UU HAM. Di samping itu, memang benar bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat,[41] tetapi bukan berarti kejam. Pelaksanaan hukuman mati dianggap kejam jika tidak diterapkan bagi pelaku kejahatan paling serius, tidak menggunakan metode eksekusi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, tidak memberikan masa percobaan, dan tidak memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk terbebas dari eksekusi mati. Untuk memastikan tidak terjadinya kekejaman, regulasi hukuman mati perlu diperbaiki, yaitu dengan memastikan ancaman hukuman mati hanya diperuntukkan bagi kejahatan paling serius,[42] menata kembali syarat penjatuhan hukuman mati, mengatur kembali mekanisme *plea bargaining* di tahap praputusan, memberlakukan masa percobaan, dan mengatur kembali terkait syarat-syarat diberikannya pidana pengganti pasca vonis hukuman mati. Perbaikan ini akan memperbesar peluang tercapainya manfaat dari pelaksanaan hukuman mati.

3.1.2 Aspek Moral

Pertama, perspektif memperbaiki diri. Pihak Abolisionis memandang hukuman mati tidak memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertaubat.[43] Hukuman mati juga dianggap tidak dapat diubah *(irreversible),*[44] sehingga kesalahan peradilan dipandang sangat merugikan terpidana karena hak terpidana tidak dapat dipulihkan lagi. Benar, "eksekusi mati" tidak dapat diubah, tetapi "vonis hukuman mati" yang telah diputuskan majelis hakim dapat diubah sebagaimana KUHP Nasional—keduanya sangat berbeda. Pelaksanaan eksekusi mati ditandai dengan matinya terpidana, sedangkan pada saat pelaksanaan vonis, terpidana masih hidup dan mendapatkan pembinaan selama menjalani masa percobaan (10 tahun). Vonis hukuman mati dapat digantikan dengan pidana penjara seumur hidup dengan syarat bahwa terpidana menunjukkan sikap baik selama menjalani masa percobaan.[45] Pengaturan masa percobaan dan perubahan hukuman masuk dalam rezim hukuman mati. Atas hal tersebut, hukuman mati memberikan waktu yang cukup kepada terpidana untuk memperbaiki diri,[46] waktu kepada negara untuk membina terpidana, dan waktu kepada terpidana dan negara untuk mengoreksi penjatuhan hukuman mati yang telah dibuat secara keliru. Tentu, risiko-risiko kesalahan peradilan tidak sepenuhnya berakhir dengan adanya pengaturan masa percobaan dan perubahan hukuman sebagai sarana korektabilitas, namun pengaturan tersebut merupakan upaya perlindungan (*safeguards*) untuk meminimalisir terjadinya eksekusi mati akibat kesalahan peradilan.

Kedua, perspektif pencegahan. Hukuman mati dipandang tidak efektif mencegah kejahatan (delik).[47] Logika pihak Abolisionis: jika hukuman mati tidak efektif mencegah delik, maka hukuman mati perlu dihapuskan—efektivitas pencegahan delik dijadikan satu-satunya dasar untuk mempertahankan atau menghapuskan jenis hukuman tertentu. Logika tersebut tidak bisa digunakan untuk mendorong penghapusan hukuman mati sebab yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor yang memengaruhi tercapainya efektivitas pencegahan dari penerapan jenis hukuman. Efektivitas pencegahan dari hukuman dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat keparahan *(severity)* dan kepastian penerapan *(certainty)*.[48] Faktor *severity* dan *certainty* harus diwujudkan dalam penegakan hukum untuk memperoleh manfaat pencegahan. Jika kedua faktor tersebut tidak terwujud, maka efek pencegahan gagal tercapai. Contohnya, jenis hukuman penjara dan jenis hukuman mati yang gagal mencegah delik korupsi di Indonesia.

[41] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 434.
[42] Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2025), 138.
[43] Salam dan Karim, "Death Penalty in Indonesia: Revisiting the Debate Between the Retentionist and the Abolitionist", (2021): 117.
[44] Lubis, "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", (2026): 265.
[45] Roby Anugrah dan Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 80-95, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95.
[46] Anugrah dan Desril, (2021): 92.
[47] Lubis, "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", (2026): 266.
[48] Eran Itskovich dkk., "Certainty, Severity, or Celerity? A Mixed-Effects Analysis of Corruption and Deterrence in the European Union", (2026): 11-13.

Mayoritas pelaku delik korupsi dihukum penjara dengan bobot penjara yang dijatuhkan ringan (rata-rata 3,4 tahun).[49] Regulasi hukuman mati atas delik korupsi bahkan tidak pernah diterapkan sejak pertama kali dirumuskan.[50] Hal ini mencerminkan fenomena pengabaian faktor *severity* dan *certainty* dalam pemberantasan delik korupsi di Indonesia. Pengabaian tersebut mencerminkan sistem dan penegakan hukum yang tidak efektif sehingga menimbulkan kesan bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh seseorang yang melakukan delik korupsi lebih besar daripada kerugian.[51] Alhasil, situasi korupsi di Indonesia semakin buruk.[52] Berdasarkan teori pilihan rasional yang memposisikan pelaku kejahatan sebagai individu rasional,[53] kesan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian akan semakin mendorong seseorang melakukan delik korupsi. Sebaliknya, kesan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan bisa mengurungkan seseorang melakukan delik korupsi.[54] Di sini letak fungsi pencegahan dari regulasi hukuman mati dan penjara karena pelaksanaannya memenuhi faktor *severity* dan *certainty*.

Dalam perspektif neoretensionis, dapat dipahami bahwa legitimasi moral dan pragmatis tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis hukuman, melainkan oleh materi hukuman. Perdebatan mengenai pemidanaan sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu jenis hukuman harus dipertahankan atau dihapuskan. Dalam hal ini, perdebatan mengenai hukuman mati tidak cukup hanya dipersempit pada dikotomi setuju atau menolak, tetapi juga harus menyentuh hukuman mati seperti apa yang ditolak dan hukuman mati seperti apa yang disetujui. Fokus yang lebih fundamental adalah membenahi materi hukuman, seperti kapan hukuman dapat dijatuhkan, kepada siapa, dengan syarat apa, berapa batasnya, dan apa tujuan yang hendak dicapai. Lebih lanjut, mendukung eksistensi hukuman mati atas suatu delik bukan berarti menolak eksistensi jenis hukuman lainnya, seperti penjara, denda, dan/atau uang pengganti. Sebab pemikiran neoretensionis berfokus pada kepentingan umum, kepentingan korban, dan kepentingan pelaku.

3.2. Problematika Regulasi Hukuman Mati Atas Delik-Delik Korupsi

Terdapat sebuah adagium Latin yang berbunyi, "*Apices juris non sunt jura,*" yang artinya hukum yang lemah bukanlah hukum.[55] Dalam konteks pemberantasan delik korupsi, hukum yang lemah adalah hukum yang bermasalah. Sub-subbab ini akan mengkaji pokok permasalahan dari regulasi hukuman mati atas delik korupsi di Indonesia.

3.2.1. Kesetaraan delik korupsi dan ancaman hukuman mati

Tingkat keseriusan kejahatan sangat penting dalam kebijakan hukum pidana kontemporer.[56] Menurut Julia L. Torti, tingkat keseriusan kejahatan didasarkan pada keadaan yang menyertai perbuatan dan akibat dari perbuatan.[57] Tingkat keseriusan kejahatan juga memperhitungkan aspek mental (niat jahat atau kesengajaan).[58] Dalam konteks delik korupsi di Indonesia, kedua kriteria tersebut perlu dikembangkan menjadi lima kriteria, yaitu

[49] Dede Leni Mardianti, "ICW: Koruptor Divonis Ringan Sepanjang 2023, Dihukum di Bawah 4 Tahun Penjara," TEMPO, 2024, https://www.tempo.co/hukum/icw-koruptor-divonis-ringan-sepanjang-2023-dihukum-di-bawah-4-tahun-penjara-102887.

[50] Fariduddin, Ahmad Mukhlish, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Dalam Perspektif Utilitarianisme", (2022): 2.

[51] Hendi Yogi Prabowo, "To Be Corrupt Or Not To Be Corrupt: Understanding The Behavioral Side Of Corruption In Indonesia," *Journal of Money Laundering Control* 17, no. 3 (2014): 313, https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045.

[52] Transparency International, "2023 Corruption Perceptions Index - Explore Indonesia's Results," Transparency.Org, 2024, https://www.transparency.org/en/cpi/2023.

[53] Choky R Ramadhan, "Teori Pilihan Rasional Untuk Memahami Koruptor Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 171-172, https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.949.

[54] Susan Rose Ackerman, "Democracy And Grand Corruption," *International Social Science Journal* 48, no. 149 (1996): 372, https://doi.org/10.1111/1468-2451.00038.

[55] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, ed. PT Rajagrafindo Persada (Depok, 2024), 116.

[56] An Adriaenssen, dkk., "Public Perceptions of the Seriousness of Crime: Weighing the Harm and the Wrong," *European Journal of Criminology* 17, no. 2 (2020): 2, https://doi.org/10.1177/1477370818772768.

[57] Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 270, https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279.

[58] Leslie Sebba, "Crime Seriousness and Criminal Intent," *Crime & Delinquency* 30, no. 2 (1984): 234–236, https://doi.org/10.1177/0011128784030002004.

dampak, kualifikasi pelaku, kesengajaan, maksimal ancaman pidana, dan potensi skala korupsi. Pengembangan kriteria tersebut untuk mengakomodasi ajaran proporsionalitas pemidanaan yang menekankan bahwa beratnya pidana harus seimbang dengan karakteristik delik dan kesalahan pelaku atau tingkat keparahan dan keseriusan kejahatan.[59] Kriteria dampak, potensi skala korupsi, dan ancaman pidana untuk mengidentifikasi karakteristik delik (*actus reus*). Sedangkan kualifikasi pelaku dan kesengajaan untuk mengidentifikasi kadar kesalahan pelaku (*mens rea*). Berdasarkan kelima komponen tersebut, ditemukan beberapa pasal di dalam UU TIPIKOR[60] *jo.* KUHP Nasional mengatur delik-delik yang memiliki tingkat keseriusan yang setara. Pasal-pasal tersebut mencakup Pasal 2 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 603 KUHP Nasional (delik kerugian keuangan negara oleh setiap orang), Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 604 KUHP Nasional (delik kerugian keuangan negara oleh penyelenggara negara), Pasal 12 poin a-d UU TIPIKOR (suap-menyuap oleh penyelenggara negara atau penegak hukum), Pasal 12 poin e-g UU TIPIKOR (pemerasan oleh penyelenggara negara), Pasal 12 poin i UU TIPIKOR (benturan kepentingan dalam pengadaan oleh penyelenggara negara), dan Pasal 12B UU TIPIKOR (gratifikasi oleh penyelenggara negara).

Kesetaraan tingkat keseriusan pasal-pasal di atas merujuk pada pertimbangan berikut. Pertama, Pasal 2 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 604 KUHP Nasional menunjukkan kesamaan dampak berupa kerugian keuangan negara. Kedua, Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 604 KUHP Nasional, Pasal 12 poin a-d UU TIPIKOR, Pasal 12 poin e-g UU TIPIKOR, Pasal 12 poin i UU TIPIKOR, dan Pasal 12B UU TIPIKOR menunjukkan kesamaan berupa kualifikasi pelaku yang merupakan penyelenggara negara atau penegak hukum. Ketiga, Pasal 2 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 603 KUHP Nasional, Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 604 KUHP Nasional, Pasal 12 poin a-d UU TIPIKOR, Pasal 12 poin e-g UU TIPIKOR, Pasal 12 poin i UU TIPIKOR, dan Pasal 12B UU TIPIKOR menunjukkan kesamaan kesalahan yang umumnya berbentuk kesengajaan (*opzet*). Keempat, Pasal 2 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 603 KUHP Nasional, Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 604 KUHP Nasional, Pasal 12 poin a-d UU TIPIKOR, Pasal 12 poin e-g UU TIPIKOR, Pasal 12 poin i UU TIPIKOR, dan Pasal 12B UU TIPIKOR menunjukkan kesamaan berupa maksimal ancaman pidana badan (penjara seumur hidup). Kelima, kesamaan potensi skala korupsi. Delik korupsi pada pasal-pasal di atas berpotensi dan sering terjadi dalam skala *grand corruption.*

Berdasarkan kelima pertimbangan di atas, semua pasal tersebut memiliki tingkat keseriusan yang setara, yang selanjutnya disebut sebagai pasal "delik korupsi yang setara". Semua pasal delik korupsi yang setara semestinya diancam dengan hukuman yang setara guna mewujudkan prinsip keadilan dan proporsionalitas pemidanaan. Tidak adil dan tidak proporsional jika hanya Pasal 2 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 603 KUHP Nasional memuat ancaman hukuman mati, sedangkan pasal delik korupsi yang setara lainnya tidak memuat ancaman hukuman mati. Semua pasal delik korupsi yang setara perlu diancam dengan hukuman mati sebab pemenuhan prinsip keadilan sangat penting bagi pemberantasan delik korupsi.[61]

3.2.2. Syarat penjatuhan hukuman mati atas delik-delik korupsi

Ancaman dan syarat penjatuhan hukuman mati atas delik korupsi hanya merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR. Ancaman hukuman mati pada pasal tersebut mensyaratkan "keadaan tertentu" dengan beberapa indikator. Namun, terdapat perbedaan rumusan keadaan tertentu dalam UU TIPIKOR sebelum dan setelah dilakukan perubahan. Sebelum perubahan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) berbunyi "*Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter*." Dalam penjelasan pasal tersebut,

[5959] Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From Why Punish? To How Much?," *Criminal Law Forum* 1, no. 2 (1990): 262, https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/crimlfm1&div=14&id=&page=

[60] Vide Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[61] Rusdiana dkk., "Preventing the Politicisation of Corruption Crime Law Enforcement Based on Local Wisdom," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.37429.

penggunaan diksi "atau" menandakan beberapa kondisi tersebut bersifat alternatif.[62] Setelah perubahan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) berbunyi "*Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi*." Dalam penjelasan pasal tersebut, penggunaan diksi "dan" menandakan beberapa kondisi tersebut bersifat kumulatif[63], sehingga untuk menerapkan hukuman mati seluruh kondisi tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Sukar—bahkan belum pernah ada kasus korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) sekaligus memenuhi secara kumulatif kelima indikator sebagaimana Pasal 2 ayat (2) tersebut, sekalipun itu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan syarat penjatuhan hukuman mati atas delik narkotika yang relatif lebih mudah daripada delik korupsi sebab syaratnya bersifat alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 610 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Nasional. Merujuk pada pasal tersebut, seseorang yang menyalurkan enam batang pohon ganja atau enam gram sabu-sabu saja dapat dijatuhi hukuman mati. Mengingat delik korupsi dan delik narkotika sama-sama kejahatan paling serius (*the most serious crime*) dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kepentingan rakyat dan negara (*collective interests*), maka semestinya syarat penjatuhan hukuman mati atas delik korupsi juga bersifat alternatif. Jika bersifat kumulatif, regulasi tersebut mencerminkan ketidakproporsionalan dan ketidakadilan.

Masalah selanjutnya adalah tidak dimasukkannya *grand corruption* sebagai syarat penjatuhan hukuman mati atas "delik korupsi yang setara", sehingga koruptor kelas kakap yang melakukan *grand corruption* tidak dapat dijerat dengan hukuman mati. Padahal, *grand corruption* terjadi secara meluas di berbagai sektor, eksekutif, legislatif, yudikatif, otoritas pajak, politik, dan ranah vital lainnya.[64] *Grand corruption* merusak kedaulatan hukum, memicu timbulnya kejahatan terorganisir, dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Lebih parahnya, *grand corruption* masif terjadi di Indonesia (tercatat 1.166 kasus).[65] *Grand corruption* adalah tindakan pejabat publik tingkat tinggi atau swasta yang menjarah sumber daya bersama demi keuntungan pribadi atau keluarga.[66] Adapun indikator *grand corruption* yang dapat diberlakukan secara alternatif sebagaimana dirumuskan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:[67] i. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi; ii. Melibatkan aparat penegak hukum; iii. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional; atau iv. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir. Terdapat satu indikator tambahan, yakni nominal transaksi, keuntungan pelaku atau kerugian keuangan negara minimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau nilainya setara dengan itu.[68] Tidak dimasukkannya indikator *grand corruption* sebagai syarat penjatuhan hukuman mati atas semua pasal "delik korupsi yang setara" menandakan bahwa regulasi hukuman mati tersebut tidak selaras dengan asas kemanfaatan yang menjadi tujuan utama pembentukan dan penegakan hukum. Tanpa indikator *grand corruption* yang bersifat alternatif sebagai syarat penjatuhan hukuman mati untuk semua pasal delik korupsi yang setara, regulasi tersebut sukar diterapkan dalam pemberantasan delik korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian sub-subbab 3.2. tersebut, maka regulasi hukuman mati atas delik korupsi yang hanya merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR *jo.* Pasal 603 KUHP Nasional dapat dipahami sebagai regulasi hukum yang lemah dan bermasalah sebab tidak sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas pemidanaan, dan asas kemanfaatan. Konsekuensi logis atas hal tersebut, jaksa penuntut umum dan hakim tidak bisa menerapkan hukuman mati terhadap koruptor kelas kakap yang telah melakukan *the most serious crime*. Alhasil, manfaat dari

[62] Rati Riana and Muhammad Junaidi, "Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Secara Ideal," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 281, https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.261.

[63] Riana and Junaidi, (2018): 281.

[64] Lamar Crombach dan Jeroen Smits, "The Subnational Corruption Database: Grand and Petty Corruption in 1,473 Regions of 178 Countries, 1995–2022," *Scientific Data* 11, no. 1 (2024): 4, https://doi.org/10.1038/s41597-024-03505-8.

[65] Emirzal dkk., "The Correlation between State Capture, Grand Corruption, Petty Corruption, and Investment in Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 158, https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.977.

[66] Igbinedion and Osobase, "Grand Corruption in the Global South: Legal, Political and Economic Analysis of Assets Recovery in Nigeria, (2026): 1."

[67] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015," 2011, https://cms.kpk.go.id/storage/4405/Rencana-Strategis-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-2012-2015.pdf.

[68] Rumusan batas minimal tersebut merujuk rumusan pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penerapan hukuman mati dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sukar tercapai.

3.3. Reformulasi Hukuman Mati atas Delik-Delik Korupsi di Indonesia

Sub-subbab 3.3. ini akan menguraikan desain reformulasi hukuman mati atas delik korupsi yang selaras dengan prinsip proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan, paradigma pemberantasan korupsi, asas keseimbangan, dan aspirasi rakyat. Desain tersebut juga didasarkan pada semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kejahatan paling serius, di antaranya KUHP Nasional, KUHAP baru, UU TIPIKOR, dan UU Pengadilan HAM. Keselarasan antara prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk merumuskan desain regulasi pemberantasan korupsi yang lebih baik dan aplikatif. Adapun desainnya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Desain ancaman dan syarat penjatuhan hukuman mati

Pasal-pasal delik korupsi di dalam UU TIPIKOR *jo.* KUHP Nasional yang dapat mengadopsi ancaman hukuman mati terbatas pada pasal-pasal yang telah memuat ancaman penjara seumur hidup, mencakup semua pasal delik korupsi yang setara. Hal ini menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 100 KUHP Nasional yang menyediakan alternatif pidana pengganti hanya berupa penjara seumur hidup,[69] dan semua pasal delik tersebut memiliki tingkat keseriusan yang setara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Semua pasal delik korupsi yang setara perlu diancam dengan hukuman mati. Pasal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel I. Pasal Delik Korupsi yang Setara

No	Jenis Delik	Pasal
1.	Kerugian keuangan negara	Pasal 2 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 603 KUHP Nasional
2.	Kerugian keuangan negara	Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 604 KUHP Nasional
3.	Suap	Pasal 12 poin a,b,c, d UU TIPIKOR
4.	Pemerasan	Pasal 12 poin e, f, dan g UU TIPIKOR
5.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 poin i UU TIPIKOR
6.	Gratifikasi	Pasal 12B UU TIPIKOR

Sumber: Dokumen pribadi / Data Penulis

Pasal delik korupsi yang setara tersebut perlu ditambahkan ayat untuk memuat rumusan syarat penjatuhan hukuman mati. Syarat penjatuhan hukuman mati perlu disusun kembali dengan menggabungkan kelima indikator "keadaan tertentu" dan kelima indikator "*grand corruption*" sehingga membentuk sepuluh indikator "syarat penjatuhan hukuman mati" yang bersifat alternatif dan berlaku bagi semua pasal delik korupsi yang setara. Rumusan alternatif sepuluh indikator syarat penjatuhan hukuman mati tidak dapat dilepaskan dengan rumusan syarat keadaan tertentu di dalam UU TIPIKOR (sebelum perubahan) dan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015. Rumusan alternatif tersebut menandakan kesepuluh indikator tersebut memiliki tingkat keseriusan yang setara. Sebagai contoh, korupsi atas dana-dana bencana alam sama seriusnya dengan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau pengambil kebijakan, sebab memiliki dampak merusak yang sangat serius. Contoh lain, korupsi dengan kerugian negara Rp. 25.000.000.000,00 sama seriusnya dengan korupsi atas dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Pun sama dengan beberapa indikator lainnya. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan dan proporsionalitas pemidanaan, cukup beralasan jika syarat penjatuhan hukuman mati atas delik korupsi dirumuskan secara alternatif sebagaimana rumusan syarat penjatuhan hukuman mati atas delik narkotika. Sepuluh indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Syarat Penjatuhan Hukuman Mati

No	Indikator	Dasar Normatif
1.	Korupsi atas dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;	Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR

[69] Hiariej dan Santoso, *Anotasi KUHP Nasional,* 2025, 141-142.

2.	Korupsi atas dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam atau nonalam nasional;	Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR
3.	Korupsi atas dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;	Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR
4.	Korupsi atas dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat krisis ekonomi dan moneter;	Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR
5.	Pengulangan delik korupsi;	Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR
6.	Nominal transaksi, nominal keuntungan atau nominal kerugian keuangan negara di atas Rp. 25.000.000.000,00 atau setara dengan itu;	Pasal 6 PERMA 1/2020
7.	Pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;	Rencana Strategis KPK Tahun 2011-2015
8.	Aparat penegak hukum;	Rencana Strategis KPK Tahun 2011-2015
9.	Berdampak luas terhadap kepentingan nasional; atau	Rencana Strategis KPK Tahun 2011-2015
10.	Kejahatan sindikasi, sistemik, atau terorganisir.	Rencana Strategis KPK Tahun 2011-2015

Sumber: Dokumen pribadi / Data Penulis

Desain reformulasi hukuman mati atas "pasal delik korupsi yang setara" dan sepuluh indikator "syarat penjatuhan hukuman mati" menjadikan regulasi hukuman mati dapat diterapkan terhadap koruptor kelas kakap. Seandainya desain di atas telah diadopsi sejak awal pembentukan UU TIPIKOR, maka koruptor kelas kakap pada kasus-kasus mega korupsi berikut berpotensi dituntut dan dijatuhi hukuman mati: kasus korupsi PT Timah dengan kerugian Rp. 300 triliun (delik kerugian keuangan negara);[70] kasus korupsi Hakim PN Surabaya (delik suap);[71] kasus korupsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri (delik pemerasan);[72] kasus korupsi oleh mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (delik benturan kepentingan dalam pengadaan);[73] dan kasus korupsi oleh Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (delik gratifikasi).[74] Di samping itu, desain ini selaras dengan prinsip proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan (efek pencegahan), dan aspirasi 84% masyarakat Indonesia.[75]

3.3.2 Desain syarat terbebas dari hukuman mati pada tahap praputusan dan pascaputusan

Terdapat postulat hukum yang berbunyi "*Commodum ex injuria sua non habere debet* ," yang artinya pelaku tidak boleh mendapatkan keuntungan apa pun dari perbuatan jahatnya.[76] Mendapatkan keuntungan yang dilarang, bukan dilarang melanjutkan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan desain hukuman yang menutup kesempatan bagi koruptor kelas kakap untuk memperoleh keuntungan dari hasil korupsinya dengan cara

[70] Yefta Christopherus Asia Sanjaya dan Inten Esti Pratiwi, "Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp 300 T, Ini Rinciannya Halaman All," Kompas.com, 2024, https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/30/123000265/kerugian-negara-akibat-korupsi-timah-capai-rp-300-t-ini-rinciannya.

[71] Kiki Safitri dan Ihsanuddin, "Perjalanan Kasus Tiga Hakim PN Surabaya Yang Terima Suap Ronald Tannur," KOMPAS.com, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/12/17/06412721/perjalanan-kasus-tiga-hakim-pn-surabaya-yang-terima-suap-ronald-tannur.

[72] Adri Aguido, "Firli Bahuri Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Kasus Pemerasan," Kompas.id, 2023, https://www.kompas.id/baca/metro/2023/11/23/polisi-tetapkan-firli-bahuri-sebagai-tersangka.

[73] David Oliver Purba, "Kasus Korupsi Pengadaan Bansos Covid-19, Bupati Nonaktif Bandung Barat Dituntut 7 Tahun Penjara Halaman All," Kompas.com, 2021, https://bandung.kompas.com/read/2021/10/25/165928278/kasus-korupsi-pengadaan-bansos-covid-19-bupati-nonaktif-bandung-barat.

[74] Hidayat Salam, "Zarof Ricar Didakwa Terima Gratifikasi Rp 915 Miliar Hingga Emas 51 Kg," kompas.id, 2025, https://www.kompas.id/artikel/zarof-ricar-jadi-makelar-kasus-sejak-2012-2022-terima-gratifikasi-rp-915-miliar-hingga-emas-51-kg.

[75] Indikator Politik Indonesia, "Trust Terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, Dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024," 2022, https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2022/04/RILIS-03-04-22_Survei-Nasional_2022_3_APRIL_2022.pdf.

[76] Mochtar dan Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum,* 2024, 122.

memberikan hukuman yang berat dan proporsional. Hukuman tersebut mencakup penentuan pidana badan (penjara atau hukuman mati atau eksekusi mati) serta perampasan seluruh aset koruptor kelas kakap yang diperoleh dari korupsi. Dengan demikian, desain hukuman tersebut tetap memberikan kesempatan kepada koruptor kelas kakap untuk terbebas dari hukuman mati atau eksekusi mati. Gagasan ini berkaitan dengan proses penegakan hukum pada tahap praputusan dan pascaputusan. Pada kedua tahap ini, tim penyidik dan penuntut umum perlu mengedepankan paradigma pemberantasan korupsi yang berorientasi pada membongkar jejaring pelaku (*follow the suspect*) dan menelusuri aliran keuangan (*follow the money*) sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Penggunaan paradigma tersebut akan menjadikan pencegahan dan pemberantasan delik korupsi semakin efektif.[77] Sebab paradigma tersebut akan meningkatkan kualitas *severity, certainty,* dan *celerity* sebagai faktor yang memengaruhi terwujudnya pencegahan atas delik korupsi. Adapun desain "syarat terbebas dari hukuman mati" terbagi dalam dua bentuk sebagaimana berikut.

Pertama, penerapan mekanisme tawar-menawar *(plea bargaining)* pada tahap praputusan. *Plea bargaining* merupakan suatu mekanisme dalam hukum acara pidana, yang memungkinkan dilakukan pertukaran berupa pengakuan bersalah (*plead guilty*) dari pelaku dengan imbalan bobot tuntutan yang akan diajukan oleh penuntut umum di persidangan.[78] Kendati pelaku telah mengaku bersalah, standar pembuktian tetap dijalankan sehingga pengakuan bersalah tidak dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan.[79] Standar pembuktian merujuk pada model "*negatief wettelijk bewijstheorie*", yaitu pemidanaan didasarkan pada keyakinan hakim yang timbul dari minimal dua alat bukti.[80] Mekanisme pengakuan bersalah tidak dibuat dalam ruang tertutup tanpa pengawasan dan tanpa dokumentasi. Standar pembuktian dan pengawasan tersebut merupakan upaya perlindungan (*safeguards*) untuk mencegah pengakuan yang tidak sukarela, manipulasi informasi, diskriminasi antarterdakwa, serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses *plea bargaining*.[81] Hal ini penting agar mekanisme tawar-menawar menghasilkan sesuatu yang adil, dipandang adil oleh masyarakat, serta dianggap cukup adil oleh masing-masing pihak guna meningkatkan kepatuhan.[82]

Sedangkan "praputusan" merujuk pada proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, hingga persidangan. Pada tahap praputusan—khususnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan—tim penyidik dan tim penuntut umum membutuhkan mekanisme tawar-menawar agar pelaku mengakui kesalahannya sekaligus kooperatif terlibat dalam mengungkap jejaring pelaku, mengungkap aliran uang hasil korupsi, dan mengembalikan kerugian keuangan negara atau keuntungan ekonomi yang diperolehnya. Dalam mengungkap hal tersebut, pelaku harus menyertakan minimal dua alat bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penegak hukum dapat mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan jejaring pelaku, unsur-unsur perbuatan tindak pidana (*actus reus*), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pelaku (*mens rea*). Peran kooperatif pelaku sangat dibutuhkan mengingat korupsi sebagai kejahatan kerah putih lazimnya dilakukan secara berjamaah, bahkan sering kali disembunyikan menggunakan modus operandi yang rumit untuk diungkap, sehingga keberadaan tindak pidana itu sering kali tidak jelas.[83]

Adapun desain syarat penerapan mekanisme *plea bargaining* pada tahap praputusan, "*Pelaku dituntut atau divonis sekurang-kurangnya 10 tahun penjara dan seberat-beratnya 2/3 dari maksimum ancaman pidana penjara setelah yang bersangkutan mengungkap jejaring pelaku, mengungkap aliran keuangan, mengembalikan nominal kerugian keuangan negara atau mengembalikan nominal keuntungan ekonomi atas korupsi yang telah dilakukannya*, *dan ditunjang minimal dua alat bukti*". Artinya, perbuatan yang melanggar "pasal delik korupsi

[77] Yuni Priskila Ginting, "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect," *Mulawarman Law Review* 6, no. 2 (2021): 113, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=10.30872%2Fmulrev.v6i2.442&btnG=.

[78] Gabriele Paolini, Elena Kantorowicz-Reznichenko, dan Stefan Voigt, "Plea Bargaining Procedures Worldwide: Drivers of Introduction and Use," *Journal of Empirical Legal Studies* 22, no. 1 (2024): 28, https://doi.org/10.1111/jels.12406.

[79] Eddy O.S. Hiariej dkk., *ANOTASI KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2026), 69.

[80] Patricia Edina Sembiring, "Menilai Pemberlakuan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan Proxy Di Dalam Aset Kripto," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 56, https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033.

[81] Albert W. Alschuler, "Plea Bargaining and Its History," *Law & Society Review* 13, no. 2 (1979): 41, https://doi.org/10.2307/3053250.

[82] Andrea Kupfer Schneider dan Cynthia Alkon, "Bargaining In The Dark: The Need For Transparency And Data In Plea Bargaining," *New Criminal Law Review* 22, no. 4 (2019): 478, https://doi.org/10.1525/nclr.2019.22.4.434.

[83] Jack Katz, "Legality And Equality: Plea Bargaining In The Prosecution Of White-Collar And Common Crimes," *Law & Society Review* 13, no. 2 (1979): 446–447, https://doi.org/10.2307/3053262.

yang setara" dan memenuhi salah satu atau beberapa dari sepuluh indikator "syarat penjatuhan hukuman mati" memiliki ambang bawah tuntutan dan vonis penjara yakni sepuluh tahun. Penentuan ambang bawah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa delik korupsi dengan kriteria tertentu (pasal delik korupsi yang setara dan memenuhi syarat penjatuhan hukuman mati) memiliki karakteristik yang serupa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.[84] Kedua jenis delik tersebut masuk dalam kategori kejahatan paling serius dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kepentingan rakyat dan negara, sehingga kedua delik tersebut memiliki tingkat ketercelaan yang setara dan dapat diperbandingkan.[85] Merujuk pada Article 7 (1) Rome Statute of the International Criminal Court 1998 berbunyi "*For the purpose of this Statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.*"

Berdasarkan ketentuan tersebut, sekurang-kurangnya terdapat dua kriteria yang harus terpenuhi terlebih dahulu agar delik korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan : 1) adanya serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil atau korbannya penduduk sipil; dan 2) dilakukan dengan cara di antaranya pemenjaraan fisik yang melanggar aturan atau tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan hebat atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik. Contoh pertama, seseorang melakukan delik korupsi kerugian keuangan negara dan korupsi atas dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam dapat menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan bantuan pemulihan sehingga menimbulkan penderitaan hebat. Contoh kedua, penegak hukum yang melakukan delik korupsi pemerasan terhadap masyarakat dan disertai kriminalisasi terhadap pihak yang tidak mampu memenuhi tuntutan pembayaran, kondisi tersebut berimplikasi pada perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Contoh ketiga, pejabat pengambil keputusan yang terlibat dalam delik korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan dapat menghasilkan pembangunan fasilitas publik yang tidak memenuhi standar keselamatan. Misalnya, apabila kualitas bangunan sekolah yang buruk menyebabkan bangunan tersebut runtuh dan menimbulkan korban jiwa. Ketiga contoh tersebut memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana Article 7 (1) Rome Statute of the International Criminal Court 1998. Ilias Bantekas menjelaskan, sangat beralasan apabila delik korupsi dengan kriteria tertentu di negara berkembang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.[86]

Rumusan ambang bawah atau minimal ancaman pidana penjara atas delik korupsi dengan kriteria tersebut dapat mengadopsi rumusan minimal ancaman pidana penjara atas kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana rumusan Pasal 9 *jo.* Pasal 38 UU Pengadilan HAM.[87] Sementara itu, penentuan ambang atas didasarkan pada perkembangan rumusan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya rumusan Pasal 234 KUHAP baru[88] dan SEMA 1/2026[89]. Ambang bawah dan ambang atas tersebut belum diatur di dalam UU TIPIKOR, sehingga wajar terjadi tren tuntutan ringan dan vonis ringan terhadap pelaku delik korupsi di Indonesia. Menurut Indonesia Corruption Watch, bobot hukuman terbagi dalam tiga kategori: ringan (0-4 tahun), sedang (di atas 4 tahun), dan berat (di atas 10 tahun).[90] Ambang bawah dan ambang atas ancaman penjara tersebut lebih ringan daripada ancaman pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati itu sendiri. Keringanan ini merupakan imbalan yang dapat diberikan negara dan penuntut umum kepada pelaku delik korupsi dengan kriteria tertentu yang menunjukkan itikad baik dan peran substansialnya dalam penerapan mekanisme *plea bargaining* pada tahap praputusan. Peran substansial pelaku sangat penting untuk meningkatkan kualitas faktor beratnya hukuman (*severity*), kepastian penerapan hukuman (*certainty*), dan efektivitas penegakan hukum atau kecepatan penjatuhan

[84] Muhammad Yasin, "Korupsi Diarahkan Menjadi Kejahatan Kemanusiaan," Hukum Online.Com, 2012, https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan-lt4fb24bc29497c/.

[85] Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Linkages Between Crimes Against Humanity, Ecology, and Corruption: How Can the ICC Address?," *Jurnal of Law Environmental and Justice* 4, no. 3 (2026): 896–910, https://doi.org/10.62264/jlej.v4i3.336.

[86] Ilias Bantekas, "Corruption as an International Crime and Crime against Humanity," *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 3 (2006): 474–484, https://doi.org/10.1093/jicj/mql025.

[87] Vide Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

[88] Vide Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[89] Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

[90] Haryanti Puspa Sari, "Laporan ICW, Rata-Rata Hukuman Penjara Koruptor Hanya 3 Tahun 4 Bulan," Kompas.com, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/14395611/laporan-icw-rata-rata-hukuman-penjara-koruptor-hanya-3-tahun-4-bulan.

hukuman (*celerity*). Faktor *severity,* karena peran substansial pelaku mengakibatkan penjatuhan hukuman terhadap koruptor kelas kakap minimal selama 10 tahun, faktor *certainty* dan *celerity* karena peran substansial pelaku memperbesar probabilitas mengadili pelaku-pelaku lainnya dan memulihkan kerugian negara.

Pada masa mendatang, penerapan mekanisme *plea bargaining* dalam pemberantasan korupsi sangat mungkin diterapkan sebab KUHAP baru telah mengenal mekanisme *plea bargaining*.[91] Akan tetapi, mekanisme *plea bargaining* dalam KUHAP baru berbeda dengan gagasan mekanisme *plea bargaining* dalam artikel ini. *Plea bargaining* dalam KUHAP baru belum bisa digunakan untuk delik korupsi dan pemeriksaan di persidangan menggunakan acara singkat.[92] Sebaliknya, gagasan dalam artikel ini menempatkan *plea bargaining* untuk penyelesaian "delik korupsi dengan kriteria tertentu" dan pemeriksaan di persidangan menggunakan acara biasa. Penggunaan acara biasa mengingat kompleksitas perkara delik korupsi tersebut, baik dari segi pelaku, modus operandi, maupun kerugian negara.

Kedua*,* syarat pemberian pidana pengganti atas hukuman mati atas delik korupsi pada tahap pascaputusan. Tahap pascaputusan merujuk pada masa pemasyarakatan, di mana terpidana mati akan menjalani masa percobaan pidana penjara selama sepuluh tahun. Terpidana yang telah dijatuhi vonis hukuman mati tersebut perlu diberikan kesempatan untuk terbebas dari eksekusi mati melalui pemberian pidana pengganti berupa penjara seumur hidup. Adapun desain syarat pemberian pidana pengganti, "*Pidana pengganti diberikan kepada terpidana setelah yang bersangkutan mengungkap jejaring pelaku yang terlibat, mengungkap aliran keuangan, mengembalikan nominal kerugian keuangan negara atau mengembalikan nominal keuntungan atas korupsi yang telah dilakukannya, dan ditunjang minimal dua alat bukti.*" Jika koruptor kelas kakap memenuhi syarat tersebut, ia dapat dibebaskan dari pelaksanaan eksekusi mati melalui pemberian pidana penjara seumur hidup. Pidana tersebut lebih ringan daripada eksekusi mati. Keringanan ini merupakan imbalan yang dapat diberikan pemerintah kepada terpidana mati yang menunjukkan itikad baik dan peran substansialnya pada tahap pascaputusan. Pada masa mendatang, penerapan gagasan syarat pemberian pidana pengganti tersebut sangat mungkin diadopsi ke dalam UU TIPIKOR, mengingat KUHP Nasional telah mengakomodasi pidana pengganti atas hukuman mati.

Kedua desain di atas pada prinsipnya hampir sama. Hal yang membedakan keduanya adalah bahwa peran substansial koruptor kelas kakap pada tahap praputusan diberikan imbalan berupa hukuman yang lebih ringan daripada peran substansial koruptor kelas kakap pada tahap pascaputusan. Imbalan pada tahap praputusan berupa penjara minimal sepuluh tahun (terbebas dari vonis hukuman mati), sedangkan pada tahap pascaputusan hanya berupa penjara seumur hidup (terbebas dari eksekusi mati). Keringanan tersebut hanya ditujukan kepada koruptor kelas kakap yang menunjukkan itikad baik melalui peran substansialnya dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika koruptor kelas kakap tidak memenuhi syarat tersebut pada tahap praputusan, ia dapat dipandang telah melewatkan kesempatan untuk terbebas dari vonis hukuman mati. Jika koruptor tidak memenuhi syarat tersebut di tahap pascaputusan, ia dapat dipandang telah melewatkan kesempatannya untuk terbebas dari eksekusi mati. Melalui skema ini, gagasan tersebut pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada koruptor kelas kakap untuk mempertahankan hak hidupnya sendiri dengan hukuman yang lebih proporsional tanpa mengorbankan kepentingan publik. Adapun syarat penerapan *plea bargaining* dan syarat pemberian pidana pengganti tersebut (selanjutnya disebut syarat terbebas dari hukuman mati) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Syarat Terbebas dari Hukuman Mati

No	Syarat	Dasar Konseptual
1.	Mengungkap jejaring pelaku yang terlibat;	Paradigma pemberantasan korupsi (*follow the suspect*) dan teori pencegahan
2.	Mengungkap aliran keuangan;	Paradigma pemberantasan korupsi (*follow the money*)
3.	Mengembalikan nominal kerugian keuangan negara atau mengembalikan nominal keuntungan atas korupsi yang telah dilakukannya; dan	Paradigma pemberantasan korupsi (*asset recovery*)*,* proporsionalitas pemidanaan, dan postulat hukum *commodum ex injuria sua non habere debet*
4.	Ditunjang minimal dua alat bukti	Teori hukum pembuktian (*negatief wettelijk*

[91] Jason Thimoty Silitonga, "The Risk of Coerced Confession in the Plea Mechanism and Its Implications for Corruption Cases," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 12, no. 1 (2026): 108, https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1690.
[92] Vide Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

	bewijstheorie)

Sumber: Dokumen pribadi / Data Penulis

Desain "syarat terbebas dari hukuman mati" tersebut menguntungkan semua pihak. Negara diuntungkan sekurang-kurangnya dalam tiga hal: a. Negara tetap menjatuhkan hukuman yang berat terhadap koruptor kelas kakap karena telah dirumuskan batas minimal pidana penjara, yakni sepuluh tahun (kategori berat). Hal ini menjawab permasalahan tren tuntutan ringan dan vonis ringan terhadap koruptor di Indonesia. b. Mempermudah untuk menangkap dan mengadili jejaring koruptor kelas kakap. Hal ini menjawab persoalan bahwa aktor intelektual korupsi yang memiliki kekuasaan sering kali lolos dari jeratan hukum. c. Mempermudah penelusuran dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Hal ini menjawab persoalan tidak efektifnya pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) akibat korupsi. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh koruptor kelas kakap adalah kesempatan untuk terbebas dari vonis hukuman mati atau eksekusi mati. Meskipun demikian, tuntutan dan vonis yang diterima tetap berat, yakni minimal sepuluh tahun penjara atau penjara seumur hidup. Keringanan tersebut merupakan apresiasi negara secara proporsional atas partisipasi atau peran substansial pelaku dalam menyelesaikan kasus korupsi, baik itu untuk mengadili setiap pelaku maupun memulihkan kerugian keuangan negara, baik pada tahap praputusan maupun pada tahap pascaputusan. Apresiasi tersebut selaras dengan amanat Pasal 37 ayat (2) UNCAC,[93] yang pada pokoknya menegaskan terdapat kesempatan bagi negara untuk mengurangi hukuman terhadap pelaku yang memberikan kerja sama substansial dalam tahap penyidikan dan penuntutan atas delik korupsi.

Berdasarkan uraian sub-subbab 3.3. tersebut, gagasan reformulasi hukuman mati bertujuan agar sanksi tersebut dapat diterapkan terhadap koruptor kelas kakap, dengan tetap memberikan kesempatan kepadanya untuk terbebas dari vonis hukuman mati atau eksekusi mati. Kesempatan tersebut diberikan apabila koruptor kelas kakap bersikap kooperatif dan memberikan peran substansial demi kemanfaatan yang lebih besar bagi negara. Sekalipun koruptor kelas kakap dapat bebas dari vonis hukuman mati atau eksekusi mati, ia tidak dapat bebas dari hukuman yang berat dan proporsional.

4. Kesimpulan

Dalam perspektif neoretensionis, hukuman mati yang dirumuskan secara memadai memiliki legitimasi moral dan pragmatis, khususnya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan paling serius (*the most serious crime*). Berdasarkan materi muatannya, regulasi hukuman mati atas delik korupsi saat ini masih lemah dan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi yang mampu menyelaraskan prinsip-prinsip hukum dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Di satu sisi, gagasan ini memudahkan penegak hukum menerapkan hukuman mati terhadap koruptor kelas kakap. Di sisi lain, gagasan ini memberikan kesempatan kepada koruptor kelas kakap untuk terbebas dari vonis hukuman mati atau eksekusi mati, selama ia bersikap kooperatif serta memberikan peran substansial dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Walaupun demikian, koruptor kelas kakap tidak diberikan kesempatan untuk menjalani hukuman yang ringan karena batas minimal penjara yang ditetapkan adalah sepuluh tahun. Pemilihan batas minimal tersebut merujuk pada pertimbangan bahwa delik korupsi dengan kriteria tertentu dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan paling serius dan sangat berdampak buruk bagi negara, sehingga batas minimal ancaman pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dapat digunakan untuk merumuskan minimal ancaman pidana terhadap delik korupsi dengan kriteria tertentu. Dari aspek legislasi, gagasan ini idealnya diadopsi ke dalam batang tubuh undang-undang khusus (*lex specialis*). Realisasi gagasan tersebut membutuhkan komitmen politik yang solid dari Presiden dan DPR melalui revisi UU TIPIKOR. Kini terdapat momentum legislasi yang memungkinkan gagasan ini diadopsi ke dalam UU TIPIKOR, mengingat UU TIPIKOR telah masuk dalam program legislasi nasional, terlebih memperkuat sektor pemberantasan korupsi selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

[93] Vide United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Daftar Pustaka

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966.

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Tahun 1984.

Rome Statute of the International Criminal Court 1998.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Buku

Aries, Albert. *Hukum Pidana Indonesia: Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.

Hiariej, Eddy O.S., Reda Manthovan, M. Fatahillah Akbar, and Taufik Rachman. *ANOTASI KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2026.

Hiariej, Eddy O.S, and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Edited by PT Rajagrafindo Persada. Depok, 2024.

Jurnal

Achjani, Eva. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 2 (2026). https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.3575.

Ackerman, Susan Rose. "Democracy And Grand Corruption." *International Social Science Journal* 48, no. 149 (1996). https://doi.org/10.1111/1468-2451.00038.

Adriaenssen, An, Letizia Paoli, Susanne Karstedt, Jonas Visschers, Victoria A. Greenfield, and Stefaan Pleysier. "Public Perceptions of the Seriousness of Crime: Weighing the Harm and the Wrong." *European Journal of Criminology* 17, no. 2 (2020). https://doi.org/10.1177/1477370818772768.

Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021). https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279.

Alschuler, Albert W. "Plea Bargaining and Its History." *Law & Society Review* 13, no. 2 (1979). https://doi.org/10.2307/3053250.

Amrullah, M. Arief. “Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia.” *Lentera Hukum* 11, no. 1 (2024).https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lenth11&div=5&id=&page=.

Andi Muhammad Alief. “Reconstruction of Special Sentencing Guidelines on State Loss Crime in the Indonesian Criminal Code.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1069.

Anugrah, Roby, and Raja Desril. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95.

Bantekas, Ilias. “Corruption as an International Crime and Crime against Humanity.” *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 3 (2006). https://doi.org/10.1093/jicj/mql025.

Christianto, Hwian. “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009). https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tata+Cara+Pelaksanaan+Pidana+Mati+Bagi+Terpidana+Mati+Dalam+Hukum+Pidana&btnG=.

Crombach, Lamar, and Jeroen Smits. “The Subnational Corruption Database: Grand and Petty Corruption in 1,473 Regions of 178 Countries, 1995–2022.” *Scientific Data* 11, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1038/s41597-024-03505-8.

Daming, Saharuddin. “Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional.” *Jurnal HAM* 8, no. 8 (2012). https://protc.id/wp-content/uploads/2021/05/Jurnal-Hak-Asasi-Anak.pdf#page=183.

Emirzal, Yohanna Magdalena Lidya Gultom, Vid Adrison, and Roby Arya Brata. “The Correlation between State Capture, Grand Corruption, Petty Corruption, and Investment in Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023). https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.977.

Fariduddin, Ahmad Mukhlish, and Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Dalam Perspektif Utilitarianisme.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022). https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903.

Frank R. Baumgartner, Christian Caro, and Scott Duxbury. “Racial Resentment and the Death Penalty.” *Journal of Race, Ethnicity, and Politics* 8, no. 1 (2023). https://doi.org/10.1017/rep.2022.30.

Gerber, Monica M., and Jonathan Jackson. “Retribution as Revenge and Retribution as Just Deserts.” *Social Justice Research* 26, no. 1 (2013). https://doi.org/10.1007/s11211-012-0174-7.

Gewirth, Alan. “Are There Any Absolute Rights?” *The Philosophical Quarterly* 31, no. 122 (1981). https://doi.org/10.2307/2218674.

Ginting, Yuni Priskila. “Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect.” *Mulawarman Law Review* 6, no. 2 (2021). https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=10.30872%2Fmulrev.v6i2.442&btnG=.

Hayani, Ni Kadek Cindi, and I Nyoman Prabu Buana Rumiartha. “Euthanasia Perspektif Hak Untuk Hidup Dan Hak Untuk Mati.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025). https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p02.

Hirsch, Andrew von. “Proportionality in the Philosophy of Punishment.” *Crime and Justice* 16 (1992): 68–19. https://doi.org/10.1086/449204.

———. “Proportionality in the Philosophy of Punishment: From Why Punish? To How Much?” *Criminal Law Forum* 1, no. 2 (1990). https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/crimlfm1&div=14&id=&page=.

Hofifah, and Kodrat Hakiki Farosy. “Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM Dan Hukum Islam Mengenai Hukuman Mati.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024). https://doi.org/10.31078/jk2137.

Igbinedion, Simeon A., and Anthony Osobase. “Grand Corruption in the Global South: Legal, Political and Economic Analysis of Assets Recovery in Nigeria.” *Journal of Economic Criminology* 9, no. 100164 (2026): 1. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100164.

Itskovich, Eran, Roni Factor, David Levi-Faur, Justice Tankebe, and Ina Kubbe. “Certainty, Severity,

or Celerity? A Mixed-Effects Analysis of Corruption and Deterrence in the European Union." *Regulation & Governance*, (2026). https://doi.org/10.1111/rego.70174.

Katz, Jack. "Legality And Equality: Plea Bargaining In The Prosecution Of White-Collar And Common Crimes." *Law & Society Review* 13, no. 2 (1979). https://doi.org/10.2307/3053262.

King, Dwight Y. "Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?" *Journal of International Affairs* 53, no. 2 (2000). http://www.jstor.org/stable/24357767.

Lubis, Todung Mulya. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 2 (2026). https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol39/iss2/5.

Manti, Rafliansyah. "Kedudukan Suntik Mati Terhadap Terpidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1704.

Paolini, Gabriele, Elena Kantorowicz-Reznichenko, and Stefan Voigt. "Plea Bargaining Procedures Worldwide: Drivers of Introduction and Use." *Journal of Empirical Legal Studies* 22, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1111/jels.12406.

Prabowo, Hendi Yogi. "To Be Corrupt Or Not To Be Corrupt: Understanding The Behavioral Side Of Corruption In Indonesia." *Journal of Money Laundering Control* 17, no. 3 (2014). https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045.

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Linkages Between Crimes Against Humanity, Ecology, and Corruption: How Can the ICC Address?" *Jurnal of Law Environmental and Justice* 4, no. 3 (2026). https://doi.org/10.62264/jlej.v4i3.336.

Putri, Devita Kartika. "Interpreting 'Most Serious Crimes' Under Article 6 (2) of ICCPR." *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019). https://doi.org/10.22146/jmh.48979.

Ramadhan, Choky R. "Teori Pilihan Rasional Untuk Memahami Koruptor Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023). https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.949.

Riana, Rati, and Muhammad Junaidi. "Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Secara Ideal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018). https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.261.

Riyadi, Sugeng, and Beny Timor Prasetyo. "Kebijakan Moderasi Pidana Mati Dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5329.

Rusdiana, Erma, Nurus Zaman, Lindra Darnela, and Uswatun Hasanah. "Preventing the Politicisation of Corruption Crime Law Enforcement Based on Local Wisdom." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2023). https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.37429.

Salam, Abdul Jalil, and Zahlul Pasha Karim. "Death Penalty in Indonesia: Revisiting the Debate Between the Retentionist and the Abolitionist." *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021). https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lenth8&div=8&id=&page=.

Schneider, Andrea Kupfer, and Cynthia Alkon. "Bargaining In The Dark: The Need For Transparency And Data In Plea Bargaining." *New Criminal Law Review* 22, no. 4 (2019). https://doi.org/10.1525/nclr.2019.22.4.434.

Sebba, Leslie. "Crime Seriousness and Criminal Intent." *Crime & Delinquency* 30, no. 2 (1984). https://doi.org/10.1177/0011128784030002004.

Sefriani. "Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013). https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/107.

Sembiring, Patricia Edina. "Menilai Pemberlakuan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan Proxy Di Dalam Aset Kripto." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033.

Silitonga, Jason Thimoty. "The Risk of Coerced Confession in the Plea Mechanism and Its Implications for Corruption Cases." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 12, no. 1 (2026). https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1690.

Soeseno, Ambar, Basuki Rekso Wibowo, Atma Suganda, and Maryano. "A New Paradigm in the

Application of Criminal Sanctions Against Corruption (Legal and Political Studies to Find Effective Criminal Sanctions for Corruption Eradication in Indonesia, Especially about the Application of Death Penalty)." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 5 (2024). https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-110.

Website

Aguido, Adri. "Firli Bahuri Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Kasus Pemerasan." kompas.id, 2023. https://www.kompas.id/baca/metro/2023/11/23/polisi-tetapkan-firli-bahuri-sebagai-tersangka.

DA, Ady Thea. "3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah." hukumonline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/.

Gorvett, Zaria. "Dari Dipenggal, Digantung, Sampai Disetrum Listrik, Adakah Cara Eksekusi Mati 'Yang Manusiawi'?" BBC.COM, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-44422812.

Indonesia, Indikator Politik. "Trust Terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, Dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024," 2022. https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2022/04/RILIS-03-04-22_Survei-Nasional_2022_3_APRIL_2022.pdf.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik. "Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015," 2011. https://cms.kpk.go.id/storage/4405/Rencana-Strategis-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-2012-2015.pdf.

International, Transparency. "2023 Corruption Perceptions Index - Explore Indonesia's Results." Transparency.Org, 2024. https://www.transparency.org/en/cpi/2023.

———. "Corruption Perceptions Index 2025." Transparency.Org, 2026. https://www.transparency.org/en/cpi/2025.

Lartey, Jamiles, and Sam Morris. "How White Americans Used Lynchings to Terrorize and Control Black People." US News." US News. The Guardian, 2018. https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/26/lynchings-memorial-us-south-montgomery-alabama.

Mardianti, Dede Leni. "ICW: Koruptor Divonis Ringan Sepanjang 2023, Dihukum di Bawah 4 Tahun Penjara," TEMPO, 2024. https://www.tempo.co/hukum/icw-koruptor-divonis-ringan-sepanjang-2023-dihukum-di-bawah-4-tahun-penjara-102887.

Purba, David Oliver. "Kasus Korupsi Pengadaan Bansos Covid-19, Bupati Nonaktif Bandung Barat Dituntut 7 Tahun Penjara Halaman All." Kompas.com, 2021. https://bandung.kompas.com/read/2021/10/25/165928278/kasus-korupsi-pengadaan-bansos-covid-19-bupati-nonaktif-bandung-barat.

Safitri, Kiki, and Ihsanuddin. "Perjalanan Kasus Tiga Hakim PN Surabaya Yang Terima Suap Ronald Tannur." KOMPAS.com, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/12/17/06412721/perjalanan-kasus-tiga-hakim-pn-surabaya-yang-terima-suap-ronald-tannur.

Salam, Hidayat. "Zarof Ricar Didakwa Terima Gratifikasi Rp 915 Miliar Hingga Emas 51 Kg." kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/zarof-ricar-jadi-makelar-kasus-sejak-2012-2022-terima-gratifikasi-rp-915-miliar-hingga-emas-51-kg.

Sanjaya, Yefta Christopherus Asia, and Inten Esti Pratiwi. "Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp 300 T, Ini Rinciannya Halaman All." Kompas.com, 2024. https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/30/123000265/kerugian-negara-akibat-korupsi-timah-capai-rp-300-t-ini-rinciannya.

Sari, Haryanti Puspa. "Laporan ICW, Rata-Rata Hukuman Penjara Koruptor Hanya 3 Tahun 4 Bulan." Kompas.com, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/14395611/laporan-icw-rata-rata-hukuman-penjara-koruptor-hanya-3-tahun-4-bulan.

Yasin, Muhammad. "Korupsi Diarahkan Menjadi Kejahatan Kemanusiaan." HUKUM ONLINE.Com, 2012. https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan-lt4fb24bc29497c/.